



P U T U S A N

No. 1032 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BINA UTAMA PONTIANAK,
berkedudukan di Jalan HR.A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

M. ZEIN, NR., SH., bertempat tinggal di Jalan Komodor Yos
Sudarso, Jalan Karet, Gang Eka Sapta No. 50, Kelurahan Sungai
Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas
dalil-dalil :

1. Bahwa Pengugat (M. Zein, Nr., SH) diterima menjadi karyawan atau pekerja oleh Tergugat (Yayasan Pendidikan Bina Utama Pontianak) sebagai tenaga edukatif atau guru di Sekolah Menengah Kejuwaan (SMK) Bina Utama Pontianak dan mulai berkerja pada bulan Juli 1997 dengan mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (pernah Mengajarkan Mata Pelajaran Sejarah) ;
2. Bahwa Penggugat sebagai tenaga edukatif atau guru di Sekolah Menengah Kejuwaan (SMK) Bina Utama Pontianak sebagai guru dengan gaji/upah pokok terakhir sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per-bulan ;
3. Bahwa selama berlangsung hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah bertingkah laku yang menyalahi dan melanggar Peraturan Perusahaan dan/atau bertindak yang dapat membahaya rekan kerja dan/atau Kepala Sekolah maupun Ketua Yayasan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1032 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat tidak pernah mendapat Surat Peringatan I atau Surat Peringatan II bahkan Surat Peringatan III dari Tergugat ;

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Juli 2009 menerima surat dari Tergugat dengan Nomor: 01/YPBU-VII/2009 perihal “ucapan terima kasih”;

Ucapan terima kasih sebagaimana dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat, karenanya Penggugat secara tegas menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak sebagaimana dimaksud ;

5. Bahwa Penggugat menolak Putus Hubungan Kerja (PHK) tersebut dengan alasan Penggugat merasa tidak melakukan pelanggaran berat serta selama ini Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan atau sanksi dalam bentuk apapun, sebagai wujud pembinaan pekerja, sehingga tidak cukup dasar tindakan Tergugat melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) tersebut ;

6. Bahwa berkenaan dengan dinyatakan Hubungan Kerja Penggugat di Putus (PHK) secara sepihak oleh Tergugat, maka Penggugat berusaha meminta penjelasan dari Tergugat melalui surat tertanggal 27 Oktober 2009 dan 10 November 2009, namun surat Penggugat tidak ditanggapi ;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena telah dinyatakan dalam :

Pasal 155 ayat (1) :

Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;

Pasal 155 ayat (2) :

Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

Pasal 155 ayat (3) :

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja ;

8. Bahwa mediasi yang dilakukan pada kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak telah mengeluarkan Surat Anjuran No.567/03/ DSTK-NAKER/2010, tanggal 07 Januari 2010, yang isinya antara lain:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1032 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepada pihak Yayasan Pendidikan Bina Utama agar membayar hak-hak pekerja/buruh saudara M. Zein, Nr, SH sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156, yaitu sebesar ;
 - a. Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 785.000,00 = \text{Rp } 14.130.000,00$
 - b. Penghargaan masa kerja $\text{Rp } 1 \times 4 \times 785.000,00 = \text{Rp } 3.140.000,00$
 - c. Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp } 17.270.000,00 = \text{Rp } 2.590.500,00$Jumlah
=Rp 19.860.500,00
(sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)
9. Bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat, yang dalam hal ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak ;
10. Bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat yang sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat secara hukum harus tetap membayar hak-hak Penggugat, yaitu:
Upah Minimum Kota Pontianak sejak Bulan Juli 2009 s/d Maret 2009 sebesar 8 (delapan) bulan $\times \text{Rp } 785.000,00 = \text{Rp } 6.280.000,00$ (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
Hal ini berdasarkan dan sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) Jo 152 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
11. Bahwa selain hak-hak hukum Penggugat yang timbul dari akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat sebagai mana tersebut di atas, maka hak normatif lainnya yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat adalah hak normatif dalam kepesertaan Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang, karenanya dapat kiranya Ketua beserta Anggota Majelis dapat menetapkan besaran Hak Penggugat selaku Pekerja atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1032 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tuntutan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak sebesar Rp 19.860.500,00 (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) adalah berdasar atas hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat tetap berhak atas upah/gaji untuk bulan Agustus 2009 hingga Maret 2010 sebesar Rp 6.280.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan pada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai uang sebesar Rp 26.140.500,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :
 - a. Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 785.000,00 = \text{Rp } 14.130.000,00$
 - b. Penghargaan masa kerja $\text{Rp } 1 \times 4 \times 785.000,00 = \text{Rp } 3.140.000,00$
 - c. Penggantian hak $15 \% \times 17.270.000,00 = \text{Rp } 2.590.500,00$Jumlah $= \text{Rp } 19.860.500,00$
(sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)
- d. Gaji Penggugat dari bulan Agustus 2009 hingga Maret 2010 sebesar Rp 6.280.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang menjadi kewajiban Tergugat sebesar 3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dari gaji/upah secara tunai ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorrad) ;
9. Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo ;
10. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya tidak lain dari pada yang paling adil menurut rasa keadilan manusia;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/G/2010/PHI.PTK tanggal 23 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1032 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat dan telah putus hubungan kerja ;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan uang penggantian hak beserta turunannya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 12.152.550,00 (dua belas juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu rupiah) kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 41/Kas/2010/PHI.PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 September 2010 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Tergugat/ Pemohon Kasasi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Penggugat adalah benar pernah mengajar di Yayasan Pendidikan Bina Utama sebagai guru honor PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Utama. Namun karena ketidak disiplin Penggugat sebagai guru selama 5 (lima) tahun terakhir, maka Kepala Sekolah memberikan peringatan secara lisan kepada Penggugat namun tidak pernah diindahkan oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini Kepala Sekolah bersama Ketua Yayasan Bina Utama Pontianak sepakat menolak Penggugat untuk bergabung kembali sebagai guru honor di SMK Bina Utama Pontianak dan memberikan surat "ucapan terima kasih" kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Penggugat selama di SMK Bina Utama

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1032 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dimana surat tersebut dimaknai oleh Penggugat sebagai surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

2. Bahwa Yayasan Bina Utama Pontianak adalah yayasan yang murni bergerak di bidang pendidikan, bukan sebagai Yayasan yang berorientasi kepada keuntungan (Profit Oriented) dimana sistem operasional yang digunakan adalah "habis pakai" dalam artian uang operasional yang digunakan untuk kegiatan sekolah (termasuk gaji guru, dll) merupakan hasil dari uang pembayaran SPP siswa/i yang bersekolah di SMK Bina Utama itu sendiri. Sehingga sangatlah disesalkan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak beserta turunannya kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp 12.152.550,00 (dua belas juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
3. Bahwa besarnya standar upah/honor guru telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah antara guru dengan Yayasan Bina Utama Pontianak, karena penggajian yang dimaksud bukan berdasarkan standard Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kota (UMK) melainkan berdasarkan banyaknya siswa/i yang mendaftar dan belajar di SMK Bina Utama sehingga semakin banyak siswa/i yang belajar di SMK Bina Utama maka semakin besar upah/gaji guru tersebut, begitu juga sebaliknya. Serta jumlah upah/honor dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar yang telah dilaksanakan oleh guru selama satu bulan ;
4. Bahwa didalam surat perjanjian/kontrak kerja antara guru dengan Yayasan telah ditentukan klausul yang harus ditaati, diantaranya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan disini Penggugat telah melanggar salah satu dan atau sebagian isi dari perjanjian tersebut diantaranya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang tenaga pengajar/guru dengan baik dan benar dimana sering tidak masuk mengajar selama 5 (lima) tahun terakhir serta tidak menjaga nama baik Yayasan Bina Utama, karena berdasarkan pengakuan dari beberapa siswa/i yang pernah diasuh oleh Penggugat (terlampir pada T -10) menyatakan bahwa mereka sering dimintai uang atau pulsa hand phone oleh Penggugat apabila mereka melakukan kesalahan atau mempunyai nilai yang jelek ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1032 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BINA UTAMA PONTIANAK** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BINA UTAMA PONTIANAK** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari 2011** oleh **Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH., MH.**, dan **Arsyad, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :
ttd./ Bernard, SH., MH.,
ttd./ Arsyad, SH., MH.,

Ketua Majelis
ttd./
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1032 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 040049629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1032 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)